

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN

A. Pengertian Tindak Pidana Perjudian

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana perjudian menurut pasal 303 dan pasal 303 bis disebutkan bahwa :

Pasal 303 :

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :

1e. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

2e. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

3e. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut hak nya untuk menjalankan pencarian itu.

(3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak

diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”

Pasal 303 bis :

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah :

1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.
2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.”

Sehingga segala macam bentuk perjudian dianggap sebagai kejahatan yang melanggar norma hukum yang berlaku sesuai dengan asas legalitas. Asas legalitas tertera dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang

ada terdahulu daripada perbuatan itu”.⁹ Asas legalitas dalam bahasa latin dikenal dengan *nullum delictum sine praevia lege poenali*, yang artinya adalah peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu. Sebagai konsekuensi dari adanya asas legalitas yaitu “asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan di ancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, sedangkan dasar daripada pidananya adalah asas tindak pidana jika tidak ada kesalahannya”.¹⁰ Berdasarkan asas legalitas tersebut, maka rumusan tindak pidana ini penting artinya sebagai prinsip kepastian. Sehingga haruslah dapat diketahui dengan pasti mengenai perbuatan apa yang dilarang dan apa yang tidak dilarang, serta perbuatan apa yang diperintahkan oleh undang-undang atau peraturan pidana dan perbuatan apa yang dilarang oleh undang-undang atau peraturan pidana.

Pasal 303 ayat (3) KUHP “Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”

Perjudian pada dasarnya adalah [permainan](#) di mana adanya pihak yang saling bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana

⁹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 20.

¹⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hal. 20.

hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang.. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Terkait dengan perjudian banyak negara yang melarang perjudian sampai taraf tertentu, Karena perjudian mempunyai konsekwensi sosial kurang baik, dan mengatur batas yurisdiksi paling sah tentang undang-undang berjudi sampai taraf tertentu. Terutama beberapa negara-negara Islam melarang perjudian dan hampir semua negara-negara mengatur itu. Kebanyakan hukum negara tidak mengatur tentang perjudian, dan memandang sebagai akibat konsekuensi masing-masing, dan tak dapat dilaksanakan oleh proses yang sah sebagai undang-undang.

Perjudian dalam perspektif hukum adalah salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Ancaman pidana perjudian sebenarnya cukup berat, yaitu dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah). Pasal 303 KUHP jo. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 menyebutkan:

Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat ijin: Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.

B. Macam-macam Perjudian

Perjudian sebagai bentuk kejahatan ada bermacam-macam seperti mainan domino, adu ayam, adu jangkrik, kiu-kiu, cliwik, ceki, remi dan masih banyak lagi permainan permainan yang cukup di gemari. Untuk menentukan criteria perjudian sebagai suatu kejahatan berdasarkan bentuk-bentuk permainan judi yang telah kita klasifikasikan antara lain:

1. Dari sudut izin.

Permainan judi sebelum adanya larangan yaitu sejak keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, faktor ijin menentukan permainan judi itu sebagai suatu kejahatan atau tidak. Apabila perjudian itu dilakukan dengan memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang maka permainan judi itu tidak dikatakan sebagai kejahatan tetapi apabila perjudian itu dilakukan tanpa ijin maka dianggap sebagai kejahatan dan merupakan pelanggaran hukum.

Dalam pemberian izin pada permainan perjudian pada masing-masing daerah berbeda-beda, karena yang berhak untuk memberikan ijin itu tidak ada

ketentuan yang pasti siapa yang berwenang untuk itu. Akan tetapi setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 perjudian tidak diperbolehkan atau dihapus dan apabila ada perjudian dianggap illegal.

2. Dari sudut ketergantungan pada keahlian dapat dibedakan antara lain:

Perjudian yang faktor untung-untungan tergantung pada keahlian. Misalnya: domino, ceki, remi, bridge dan sebagainya semakin pintar atau terampil para pemainnya biasanya karena dipelopori dan dibimbing oleh yang berpengalaman, maka peluang untuk menang semakin besar.

Perjudian yang mempunyai peluang untuk menang itu tidak tergantung pada orang yang bertaruh atau orang yang bermain, akan tetapi tergantung dari faktor luar dirinya, bentuk ini misalnya dalam peraturan judi dadu, judi bola, adu merpati dan sebagainya.

Untuk lebih jelasnya terdapat pada kejelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penggolongan perjudian disebutkan beberapa bentuk perjudian yang meliputi:

1. Perjudian di kasino, antara lain terdiri dari:
 - a. Roulette.
 - b. Black jack.
 - c. Boccart.
 - d. Creps.
 - e. Keno.
 - f. Tombola.

- g. Super pingpong.
 - h. Lotto fair.
 - i. Pauk yu.
 - j. Sataan.
 - k. Slot machine.
 - l. Jie sie wheel.
 - m. Chick a luck.
 - n. Big sie wheel.
 - o. Lempar paser, bulu ayam pada sasaran, atau pada papan nama yang berputar.
 - p. Foker.
 - q. Twenty one.
 - r. Hwa-hwee.
 - s. Kiu-kiu.
2. Perjudian di tempat keramaian antara lain terdiri dari perjudian dengan:
- a. Lempar paser.
 - b. Lempar gelang.
 - c. Lempar koin.
 - d. Kim.
 - e. Pancingan.
 - f. Menembak sasaran yang tidak berputar.
 - g. Lempar bola.
 - h. Adu ayam.

- i. Adu kerbau.
- j. Adu sapi.
- k. Adu domba atau kambing.
- l. Pacuan kuda.
- m. Pacuan anjing.
- n. Hailai.
- o. Moyang atau mencak.
- p. Kerapan sapi.
- q. Erek-erek.
- 3. Perjudian yang berkaitan dengan alasan-alasan lain, antara perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan seperti misalnya:
 - a. Adu ayam.
 - b. Adu sapi.
 - c. Adu kerbau.
 - d. Kerapan sapi.
 - e. Pacuan kuda.
 - f. Adu domba atau kambing

Penjelasan tersebut dikatakan bentuk-bentuk perjudian yang terdapat dalam sub c, di atas seperti adu ayam, adu sapi sebagainya itu, tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian.

Berbicara mengenai perjudian, disini akan menimbulkan pandangan yang pro dan kontra. Timbulnya pandangan yang berbeda di masyarakat itu adalah merupakan suatu gejala sosial atau reaksi sosial mengenai perjudian. Pada umumnya masyarakat memandang perjudian itu adalah bertentangan dengan akhlak manusiawi, disebabkan oleh akses yang ditimbulkan dari perjudian itu. Semua orang ingin dirinya tidak dipengaruhi oleh hal yang bertentangan dengan keadaan masyarakat pada umumnya, mereka berusaha untuk sedapat mungkin menjauhi perbuatan-perbuatan tidak susila. Timbulnya reaksi sosial dari masyarakat itu menandakan bahwa masyarakat tidak ingin disebut sebagai masyarakat yang tidak susila.

Dalam penulisan skripsi ini penulis juga menerangkan pengertian perjudian togel (toto gelap). Sejarah perjudian togel sebenarnya berasal dari judi buntut atau judi dengan menggunakan kupon. Togel berasal dari dua kata yaitu toto dan gelap. Toto sendiri berarti pacuan kuda. Sedangkan gelap adalah sesuatu yang sifatnya tidak resmi atau ilegal. Jadi togel merupakan bentuk perjudian taruhan yang sifatnya ilegal atau tidak resmi yang biasanya tentang keputusan perlombaan pacuan kuda yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba.¹¹ Menurut Majalah Kepolisian Semeru memberikan pengertian judi togel sebagai berikut: "Judi togel adalah sesuatu perbuatan kejahatan yang melakukan taruhan uang yaitu sebagai alatnya kupon togel dimana disitu terdapat angkaangka yang akan dipertaruhkan dengan uang dengan melawan Hukum".¹²

¹¹ Depdiknas, Kamus *Besar Bahasa Indonesia*, Pradya Paramitha, Jakarta, 2001, hlm. 782.

¹² Majalah Kepolisian Semeru, edisi Mei 2005, hlm. 6.

Adapun hasil judi togel tersebut pada umumnya didapatkan dari para pembeli yang membeli kupon judi togel baik secara langsung maupun tak langsung. Tujuan dari judi togel tersebut menurut salah satu penjual kupon togel adalah:

- a. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sebagai jalan yang cepat mendapatkan uang adalah dengan menjadi penjual kupon judi togel.
- b. Merupakan pekerjaan pokok karena sempitnya lapangan kerja sehingga menjual kupon togel merupakan pilihan pekerjaan.
- c. Karena faktor lingkungan sekitar yang kebanyakan merupakan sebagai penjual kupon togel.
- d. Merupakan hobby sebagai penjudi sejak dulu karena itu sulit untuk keluar dari judi.¹³

Kartini Kartono berpendapat bahwa “perjudian merupakan penyakit masyarakat, perjudian sudah ada sejak lama dan menimbulkan tindak pidana misalnya: pencurian, perampokan, penjambretan dan penipuan yang dapat meresahkan masyarakat.”¹⁴

Jelas nampak bahwa pemain judi togel itu selalu membayangkan adanya harapan untuk memperoleh keuntungan yang cukup besar secara mendadak, dan menurut mereka maka semakin pintar dan terbiasa, seorang pemain judi mempunyai kemungkinan besar untuk memperoleh keuntungan dengan mendapatkan sejumlah uang yang besar.

C. Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian.

¹³ Ibid.

¹⁴ Kartini Kartono, *Pathologi Sosial*, Rajawali Jilid I, Jakarta, 1981,, hlm. 67.

Mengenai pengertian tindak pidana pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana terdiri atas unsur-unsur didalamnya. Dalam unsur-unsur tindak pidana terdapat dua aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Menurut aliran monistis memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana, sedangkan menurut aliran dualistis memandang yang menjadi unsur tindak pidana adalah unsur-unsur yang melekat pada *criminal act*. Menurut sarjana-sarjana yang menganut aliran monistis mengemukakan unsur-unsur, tindak pidana adalah sebagai berikut:

Menurut E. Metzger yang mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Sifat melawan hukum
2. Dapat dipertanggungjawabkan
3. Diancam pidana.¹⁵

Menurut Simon yang mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana
2. Melawan hukum
3. Dilakukan dengan kesalahan
4. Perbuatan manusia (positif dan negatif)
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut sarjana-sarjana yang menganut aliran dualistis mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 54.

Menurut Moeljatno mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia
2. Memenuhi rumusan undang-undang
3. Bersifat melawan hukum.¹⁶

Menurut H.E Vos mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Kelakuan manusia
2. Diancam pidana.¹⁷

Menurut W.P.J Pompe mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan
2. Diancam pidana.¹⁸

Lain halnya menurut Hazewinkel Suringa, mempunyai pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana yaitu air tidal regnant aliran monistis maupun aliran dualistis, unsur-unsur yang dimaksud adalah:

1. Unsur tingkah laku manusia
2. Unsur kesalahan
3. Unsur melawan hukum
4. Terdapat unsur akibat konstitutif dalam tindak pidana materiil
5. Adanya unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid., hlm. 23.

¹⁸ Ibid.

6. Adanya unsur-unsur yang menyertai dalam tindak pidana.¹⁹

Tindak pidana perjudian dalam KUHP diatur dalam Pasal 303 KUHP yaitu, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya, sesuai dengan jenis-jenis tindak pidana, perjudian merupakan suatu tindak pidana dolus yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja karena perjudian tidak ada unsur kealpaan atau tidak sengaja, mereka yang melakukan perjudian adalah dengan sadar dan mengetahui dengan nyata dan jelas bahwa ia sedang melakukan judi.

Unsur-unsur tindak pidana perjudian menurut pasal 303 ayat (3) adalah sebagai berikut:

1. Ada perbuatan

Yang dimaksud perbuatan disini adalah setiap perbuatan dalam suatu permainan baik secara langsung dilakukan sendiri, seperti main domino, dadu, kodok ulo maupun permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut bermain atau berlomba, seperti sepak bola.

2. Bersifat untung-untungan

Untung-untungan disini maksudnya adalah pengharapan untuk menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan atau hanya menggantungkan

¹⁹ Ibid., hlm.24.

pada nasib saja dan juga kalo kemenangan itu dapat diperoleh karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

3. Dengan mempertaruhkan uang atau barang

Setiap permainan baik yang dilakukan sendiri maupun yang tidak diadakan oleh mereka yang turut bermain atau berlomba, yang dipakai sarana guna mempertaruhkan uang atau barang.

4. Melawan hukum

Setiap permainan judi harus mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang dan apabila suatu permainan telah mendapatkan ijin, permainan judi tersebut bukan suatu tindak pidana. Dan sebaliknya apabila permainan judi tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang, maka permainan ini termasuk tindak pidana, karena merupakan suatu pelanggaran atas hukum pidana atau dengan kata lain adalah perbuatan yang melawan hukum.

Menurut Majalah Kepolisian Semeru memberikan pengertian judi togel sebagai berikut: "Judi togel adalah sesuatu perbuatan kejahatan yang melakukan taruhan uang yaitu sebagai alatnya kupon togel dimana disitu terdapat angka-angka yang akan dipertaruhkan dengan uang dengan melawan Hukum".²⁰

Realitanya yang terjadi di masyarakat, unsur-unsur perjudian togel yang ada di masyarakat sama dengan yang tercantum dalam KUHP yaitu:

1. Ada perbuatan

Perbuatan yang dilakukan dalam masyarakat adalah judi togel yang menggunakan kupon putih yang berisi angka-angka.

²⁰ Majalah Kepolisian Semeru, edisi Mei 2005, Hlm. 6

2. Bersifat untung-untungan

Untung-untungan merupakan sesuatu tidak pasti tergantung dari angka-angka yang dipertaruhkan dalam kupon putih.

3. Dengan mempertaruhkan uang atau barang

Permainan judi togel menggunakan uang untuk dipergunakan membeli kupon putih sebagai taruhannya.

4. Melawan hukum

Perjudian Togel yang ada di masyarakat umumnya tidak mendapat izin dari pejabat berwenang oleh karena itu perjudian togel bersifat melawan hukum.²¹

²¹ Ibid.